

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA  
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH,  
JAMINAN KESEHATAN KASUS KHUSUS DAN VALIDASI DATA KEPESERTAAN  
IUR APBD KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan cakupan masyarakat miskin untuk mendapat pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Pemerintah Daerah telah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda);
- b. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan pelayanan Jamkesda perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda);
- c. bahwa untuk membantu warga masyarakat Batola dengan kasus khusus yang memerlukan pertolongan segera maka dapat difasilitasi dengan menggunakan anggaran belanja yang bersumber dari APBD Kab. Barito Kuala;
- d. bahwa perlu akurasi data kepesertaan PBI APBD Kabupaten Barito Kuala, perlu dilakukan validasi data secara berkala;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
6. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 316/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA), JAMINAN KESEHATAN DENGAN KASUS KHUSUS DAN VALIDASI DATA KEPESERTAAN IUR ABPD KABUPATEN BARITO KUALA

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala.
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Barito Kuala.
- d. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.
- f. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) adalah Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan.
- g. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan.
- h. Rumah Sakit Provinsi adalah Rumah Sakit Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin, RSUD Ulin Banjarmasin dan Rs Jiwa Sambang Lihum Banjarmasin.
- i. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang meliputi Puskesmas Rawat Jalan, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Pondok Bersalin Desa.
- j. Kepala Puskesmas adalah Pimpinan Puskesmas dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala.
- k. Rawat Jalan adalah Pelayanan Kesehatan terhadap orang yang masuk Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Polindes untuk keperluan Observasi, diagnose Pengobatan, rehabilitasi medic dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap dan dilayani pada jam kerja.
- l. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan kepada seseorang yang memerlukan tinggal di Puskesmas yang dilengkapi dengan fasilitas pelayanan.
- m. Puskesmas Pembantu adalah Unit Pelayanan Kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang serta membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil dan derajat kecanggihan lebih rendah.
- n. Puskesmas Keliling adalah Unit Pelayanan Kesehatan Keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda 4 atau perahu bermotor dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas di wilayah kerjanya belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan, apabila diperlukan, dapat dipergunakan untuk mengantar pasien dalam rangka rujukan penderita ke sarana kesehatan yang lebih tinggi/lengkap.
- o. Polindes adalah Pondok Bersalin Desa yang berada di desa dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak khususnya dan memberikan pelayanan kesehatan secara umum dan sederhana kepada masyarakat lingkungan desa dimana polindes tersebut berada dan bertanggung jawab kepada kepala puskesmas/puskesmas pembantu.
- p. Masyarakat Miskin adalah penduduk di wilayah Kabupaten Barito Kuala yang tidak mampu dan tidak termasuk dalam database kouta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Kabupaten Barito Kuala.
- q. Jaminan kesehatan khusus yang dimaksud adalah jika warga masyarakat mengalami kasus penyakit tertentu (tumor dan canker) membutuhkan penanganan segera diluar RSUD Ulin Banjarmasin, RSUD H. Ansari Saleh Banjarmasin (swasta, Polri dan TNI) di Kalsel dapat dibiayai sesuai arahan pimpinan.

- r. Kepesertaan PBI APBD Kabupaten Barito Kuala yang didaftarkan pada BPJS dilakukan validasi data yang memungkinkan adanya perubahan status peserta karena pindah, meninggal dunia atau kesejahteraan yang bersangkutan menjadi mampu.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

Tujuan dari Program Jamkesda Kabupaten Barito Kuala adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan agar tercapai derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Barito Kuala khususnya masyarakat miskin dan tidak mampu secara efektif dan efisien.

### Pasal 3

Sasaran Program Jamkesda Kabupaten Barito Kuala adalah masyarakat miskin yang tidak mampu dan belum mempunyai jaminan kesehatan di wilayah Kabupaten Barito dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati Barito Kuala sebagai peserta Jamkesda Kabupaten Barito Kuala.

## BAB III KEPESERTAAN

### Pasal 4

- (1) Peserta Jamkesda Kabupaten Barito Kuala adalah keluarga miskin atau keluarga tidak mampu di Kabupaten Barito Kuala yang terdiri dari ayah, ibu/istri dan anak termasuk bayi baru lahir serta family lain yang menjadi tanggungan kepala keluarga dan belum mempunyai jaminan.
- (2) Kepesertaan sebagai jamkesda harus memiliki identitas diri asal Kabupaten Barito Kuala yang dinyatakan miskin/tidak mampu oleh yang berwenang (RT, Lurah/Kades/Camat).

## BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK PESERTA

### Pasal 5

Peserta Jamkesda Kabupaten Barito Kuala memiliki kewajiban sebagai berikut :

- a. Mematuhi prosedur pelayanan program Jamkesda Kabupaten Barito Kuala.
- b. Setiap kali periksa atau berobat harus membawa kartu peserta Jamkesda Kabupaten Barito Kuala.
- c. Tidak diperkenankan meminjamkan Kartu Jamkesda Kabupaten Barito Kuala kepada orang lain dan bila kartu di pinjmkean maka hak sebagai anggota Jamkesda Kabuaten Barito Kuala akan dicabut.

### Pasal 6

Dengan menunjukkan kartu Jamkesda, peserta Jamkesda Kabupaten Barito Kuala berhak mendapatkan pelayanan kesehatan :

- a. Rawat Jalan Tingkat I, Rawat Inap Tingkat I di Puskesmas dan jaringannya.
- b. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan di RSUD H. Abdul Aziz Marabahan.

- c. Rujukan ke RS Umum Daerah Provinsi yaitu Rumah Sakit Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin, RSUD Ulin Banjarmasin dan Rs Jiwa Sambang Lihum Banjarmasin.

BAB V  
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG DIPEROLEH

Pasal 7

Ruang lingkup jenis pelayanan kesehatan yang diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Peserta Jamkesda Kabupaten Barito Kuala akan mendapatkan bentuk pelayanan kesehatan bersifat menyeluruh (komprehensif) berdasarkan kebutuhan medik sesuai dengan standar pelayanan medik.
- b. Peserta Jamkesda Kabupaten Barito Kuala berhak mendapat semua pelayanan kesehatan dasar (rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama) di Puskesmas dan jaringannya. Khusus untuk persalinan normal dapat juga dilayani oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dan biayanya akan diklaimkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kabupaten Barito Kuala dengan biaya pengklaiman sesuai dengan peraturan daerah atau keputusan Bupati Barito Kuala.
- c. Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan di RSUD H. Abdul Aziz Marabahan maupun Rumah Sakit Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin, RSUD Ulin Banjarmasin dan Rs Jiwa Sambang Lihum Banjarmasin akan diberikan kepada kasus yang tidak bisa ditangani di Puskesmas meliputi pelayanan :
  1. Rawat jalan, terdiri dari :
    - a) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter umum/spesialis.
    - b) Rehabilitasi medik.
    - c) Penunjang diagnostik : laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik.
    - d) Tindakan medis kecil dan sedang.
    - e) Pemberian obat dan pelayanan daerah.
  2. Rawat inap yang dilaksanakan pada ruang perawatan kelas III RSUD H. Abdul Aziz Marabahan maupun Rujukan Provinsi (Rumah Sakit Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin, RSUD Ulin Banjarmasin dan Rs Jiwa Sambang Lihum Banjarmasin) yang meliputi :
    - a) Akomodasi rawat inap pada kelas III.
    - b) Penunjang diagnostik : laboratorium klinik, radiologi dan elektromagnetik.
    - c) Tindakan medis.
    - d) Tindakan operasi paket seksio (mekanisme rujukan).
    - e) Pelayanan rehabilitasi medis.
    - f) Perawatan intensif (ICU, ICCU, PICU, NICU, PACU)
    - g) Pemberian obat yang mengacu formularium Jamkesmas.
    - h) Pelayanan penyediaan darah.
    - i) Bahan dan alat kesehatan habis pakai.
    - j) Persalinan dengan resiko tinggi dan penyulit (PONEK)
    - k) Pelayanan gawat darurat (*emergency*).
    - l) Rujukan pasien dari Marabahan ke Banjarmasin.
    - m) Keluarga yang menunggu untuk 2 (dua ) orang selama 7 hari.

BAB VI  
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG DIBATASI

Pasal 8

Pelayanan yang dibatasi untuk Peserta Jamkesda adalah pelayanan yang membutuhkan :

- a. Alat bantu dengar diberi penggantian sesuai resep dari dokter THT, pemilihan alat bantu dengar berdasarkan ketentuan dan ketersediaan alat tersebut di daerah.
- b. Alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda dan korset) diberikan berdasarkan resep dokter dan disetujui Direktur RS atau pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan alat tersebut memang dibutuhkan untuk mengembalikan fungsi sosial peserta tersebut.
- c. Pelayanan penunjang diagnostik canggih yang diberikan hanya pada kasus-kasus "*life saving*" dan kebutuhan penegakan diagnosa yang sangat diperlukan melalui pengkajian dan pengendalian oleh komite medik.
- d. Pelayanan pasien gangguan jiwa akut maksimal 2 (dua) minggu hari rawat dan penanganan pasien gangguan jiwa lebih lanjut (kronis) maksimal 3(tiga) bulan hari perawatan.

BAB VII  
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK DIJAMIN

Pasal 9

Pelayanan yang tidak dijamin untuk Peserta Jamkesda adalah pelayanan :

- a. Pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan.
- b. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika.
- c. *General check up*.
- d. *Prosthesis* gigi tiruan.
- e. Pengobatan alternatif (antara lain akupunktur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah.
- f. Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam rangka mendapatkan keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan ipotensi.
- g. Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam.
- h. Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial seperti sunatan massal, operasi katarak, operasi bibir sumbing, dll.
- i. Alat-alat kontrasepsi serta cacat bawaan.
- j. Penyakit dan tindakan katastrofik (bedah jantung, pengobatan penyakit kanker, HIV/AIDS, hemodialisis/*Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis* (CAPD)).

Pasal 10

Untuk pasien yang tidak dijamin, dalam keadaan darurat didahului penanganan kedaruratan sebelum dirujuk ke fasilitas lebih lanjut dan diberikan biaya dengan kategori pasien rawat jalan.

Pasal 11

Untuk pelayanan kesehatan yang tidak dijamin akan diberi dana bantuan oleh Pemerintah Daerah melalui Bagian Kesra yang besarnya bantuan akan diberikan sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku dan hanya untuk 1 (satu) kali pemakaian.

## BAB VIII PROSEDUR PELAYANAN

### Pasal 12

- (1) Untuk pelayanan di Puskesmas dan jaringannya setiap peserta Jamkesda Kabupaten Barito Kuala akan memperoleh prosedur pelayanan seperti pasien pada umumnya.
- (2) Pelayanan kesehatan rujukan akan diberikan untuk kasus yang tidak bisa ditangani di Puskesmas akan dirujuk ke RSUD H. Abdul Aziz Marabahan/Intalasi Yankes RSUD H. Abdul Aziz (Klinik Handil Bakti).
- (3) Peserta akan dirujuk ke Rumah Sakit Provinsi yaitu Rumah Sakit Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin, RSUD Ulin Banjarmasin dan Rs Jiwa Sambang Lihum Banjarmasin apabila tidak bisa ditangani di RSUD H. Abdul Aziz Marabahan dan membawa surat rujukan dari RSUD H. Abdul Aziz Marabahan.

## BAB IX PROSEDUR PELAYANAN

### Pasal 13

Tata laksana pendanaan akan diatur lebih lanjut didalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang akan disepakati antara pihak Rumah Sakit Rujukan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala melalui Sekretariat Daerah.

### Pasal 14 Sumber Pembiayaan

Sumber pelaksanaan Program Jamkesda Kabupaten Barito Kuala bersumber dari dana APBD Kabupaten Barito Kuala dan *sharing* biaya dengan APBD Provinsi dengan perhitungan 60% dari dana APBD Provinsi dan 40% dari dana APBD Kabupaten Barito Kuala, dana yang ada di Dinas Kesehatan untuk pasien yang dirujuk ke RS Banjarmasin, RS Swasta, RS Polri, TNI yang berkerja sama dengan BPJS dan Fasilitas kesehatan Rawat Inap Puskesmas se Kab.Barito Kuala.

### Pasal 15 Sumber Pengklaiman

- (1) Klaim dana dari Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) ditujukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala setelah diverifikasi oleh Verifikator Independen Kabupaten Barito Kuala.
- (2) Rumah Sakit Rujukan dan Puskesmas Rawat Inap akan menerima pembayaran setelah klaim yang diajukan telah diverifikasi oleh verifikator Independen dan disetujui untuk dibayar oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.

### Pasal 16 Verifikasi

Verifikasi adalah kegiatan menguji kebenaran administrasi pertanggung jawaban pelayanan yang telah dilaksanakan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) yang meliputi verifikasi administrasi kepesertaan, pelayanan dan keuangan.

BAB X  
PENGORGANISASIAN

Pasal 17

Tim pengelola Program Jamkesda di Kabupaten Barito Kuala terdiri dari Tim Koordinasi dan Tim Teknis Koordinasi yang melibatkan lintas sektor terkait.

Pasal 18  
Tim Koordinasi

- (1) Timkoordinasi merupakan Tim yang melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan Program Jamkesda Kabupaten Barito Kuala yang melibatkan lintas sektor dan *stake holder* terkait.
- (2) Tim koordinasi diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala dengan anggota Tim Kepala Dinas Kesehatan, Kabag Kesra, Direktur RSUD, Ketua Komisi II DPRD, Kepala BPPKKD dan Camat se Kabupten Barito Kuala yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala.

Pasal 19  
Tugas dan Fungsi Tim Koordinasi Jamkesda

- (1) Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim bertugas sebagai koordinator Tim Jamkesda Kabupaten Barito Kuala yang menetapkan arah dan kebijakan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi program Jamkesda Kabupaten Barito Kuala.
- (2) Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit bertugas sebagai koordinator dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesda Kabupaten Barito Kuala.
- (3) Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala sebagai koordinator dalam pembayaran klaim peserta Jamkesda baik dari Rumah Sakit Rujukan maupun Unit Pelayanan Kesehatan.
- (4) Camat dan perangkatnya sebagai koordinator yang membidangi kepesertaan yang mencakup pendataan, pencatatan dan *updating* kepesertaan diwilayah kerjanya.
- (5) Melakukan validasi data kepesertaan PBI menggunakan ABPD Kab Barito Kuala pelaksanaan validasi data dilakukan sekurang-kurangnya ( dua ) 2 kali dalam setahun.

Pasal 18  
Tim Teknis Sekretariat Jamkesda

- (1) Tim Teknis Sekretariat merupakan Tim yang bertanggung jawab dalam mengelola manajemen penyelenggaraan Jamkesda Kabupaten Barito Kuala secara keseluruhan yang meliputi pembinaan dan pengawasan serta pengendalian terhadap penyelenggaraan Jamkesda di wilayah Kabupaten Barito Kuala.



- (2) Tim Sekretariat merupakan Tim yang bertanggung jawab dalam hal teknis pelayanan kesehatan yang keanggotaan selanjutnya akan diatur lebih lanjut dalam bentuk surat keputusan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.
- (3) Untuk keperluan administrasi pelaksanaan Program Jamkesda Kabupaten Barito Kuala berdasarkan pada hasil klaim pelayanan kesehatan yaitu sebesar 2% dari total klaim setiap bulannya (untuk Alat Tulis Kantor, Rapat Koordinasi Tim, Transportasi dan Konsumsi).

Pasal 19  
Tim Pelaksana Verifikasi

- (1) Tim Pelaksana Verifikasi adalah tim yang bertanggungjawab dalam memastikan kebenaran administrasi pertanggungjawaban pelayanan yang telah dilaksanakan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) yang meliputi verifikasi administrasi kepesertaan, pelayanan dan keuangan.
- (2) Susunan tim pelaksana verifikasi akan diatur dalam suatu surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Bupati Barito Kuala.

Pasal 20

Segala sesuatu yang terkait dengan pembiayaan dibebankan pada anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala

BAB XI  
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018, dan akan ditinjau kembali setiap berakhir tahun anggaran, untuk dilakukan penyesuaian besaran pembiayaan yang berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penggunaan Peraturan Bupati ini dengan penunjukannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan  
Pada tanggal 22 Januari 2018

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS

Diundangkan di Marabahan  
Pada tanggal     Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA

H. SUPRIYONO  
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2018

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala  
Nomor 9 Tahun 2018  
Tanggal 22 Januari 2018

DAFTAR ALOKASI DANA JAMINAN KESEHATAN DAERAH  
KAB. BARITO KUALA TAHUN 2017

NO.	Jenis Pelayanan	Volume/ Satuan	Harga Satuan ( Rp. )	Jumlah	Keterangan
01.	Persalinan Normal	400	650.000,-	260.000.000,-	Termasuk Obat-obatan, persalinan di Faskes
02.	Pendamping pasien yg menunggu org sakit (7 hr x 3 kali makan x 10 org.	Porsi	16.000,-	3.360.000,-	Pasien yg dioperasi di RS Banjarmasin
03.	BBM Ke Banjarmasin. SC dan Jamkesda	1.250,-	10.000,-	12.500.000	Merujuk Pasien ke RS Banjarmasin
04.	Biaya Pasien operasi SC	10	9.000.000,-	90.000.000,-	Pasien yg dioperasi di RS Banjarmasin
05.	Pendaftaran Peserta Jamkesda ke BPJS 12 bulan.	1.520	23.000,-	419.000.000,-	Untuk mendaftarkan peserta Jamkesda ke BPJS
06.	Jaminan Kesehatan Daerah Tahun 2016			8.600.000.000,-	Pembiayaan Jamkesda Tahun 2015 dan 2016
07.	Jaminan Kesehatan Daerah Tahun 2017			643.021.116,-	Pembiayaan Jamkesda Tahun 2017

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
DINAS KESEHATAN  
Jl.Jend. Sudirman No. 62 Telp. (0511) 4799052 No. Fak. 0511  
4799052 Marabahan 70513

---

KEPUTUSAN KEPLA DINAS KESEHATAN KAB.BARITO KUALA

NOMOR : 800/1044/DINKES/2016

JUMLAH KEPESERTAAN JAMKESDA KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BARITO KUALA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan cakupan masyarakat miskin untuk mendapat pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Pemerintah Daerah telah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda);
- b. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan pelayanan Jamkesda perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Barito Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4456);
  6. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
  7. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
  10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 316/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009;
  11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan;
  12. Dalam rangka mendukung program jaminan Kesehatan Nasional(JKN), Pemerintah Kab.Barito Kuala telah menunjukkan Komitmennya dalam peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui Program Jamkesda – Jamkesprov.

pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional yang rencananya tahun 2016 akan berintegrasi dengan BPJS,yang pada prinsipnya selama pelaksanaan program Jamkesda dan Jamkesprov,Kabupaten Barito Kuala tidak pernah menemui hambatan baik dari segi pembayaran ke Rumah Sakit rujukan maupun dengan Pemerintah Daerah sebagai penyandang dana,

Selain Program Jamkesda dan Jamkesprov Pemerintah Daerah Kab.Barito Kuala juga menjamin Jamkesda murni ( 100 % ).

Berdasarkan kesepakatan antara Kabupaten dan Provinsi,bahwa Kabupaten harus menentukan jumlah peserta Jamkesda yang dinyatakan dengan Surat Keputusan Bupati atau Kepala Dinas Kesehatan.

Bersama ini kami sampaikan jumlah peserta Jamkesda Kabupaten Barito Kuala tahun 2016 adalah sebanyak = 54.768 orang ( Data Terlampir)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG JUMLAH KEPESERTA JAMKESDA TAHUN 2016

PERTAMA : Jumlah kepesertaan Jamkesda tiap Daerah harus dilaporkan minimal 1 tahun sekali ke Pemerintah Provinsi untuk estimasi Anggaran yang akan dikeluarkan untuk pembiayaan peserta Jamkesprov.

KEDUA : Dinas Kesehatan Kabupaten menyampaikan data kepesertaan ke Pemerintah Provinsi untuk keperluan verifikasi dalam memberikan Jaminan, kalau tidak tercantum dalam data Base Jamkesda, maka pembiayaan ditanggung 100 % oleh Daerah.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Kesehatan  
Kab.Barito Kuala

H.Sugian nor.SKM.M.Kes  
NIP.195905011881031018

JAMKESDA KAB.BARITO KUALA  
TAHUN 2013

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH JIWA		TOTAL
		2010	2013	
1	KURIPAN	2,222	348	2,570
2	TABUKAN	3683	2278	5961
3	BAKUMPAI	2918	2934	5852
4	MARABAHAN	2510	4101	6611

5	CERBON	2929	2563	5492
6	BARAMBAI	6218	4766	10984
7	WANARAYA	1862	3468	5330
8	BELAWANG	6253	87	6340
9	RANTAU BADAUH	4304	2188	6492
10	MANDASTANA	2276	5192	7468
11	ALALAK	8274	8933	17207
12	ANJIR MUARA	6263	6249	12512
13	ANJIR PASAR	3169	1294	4463
14	TAMBAN	9609	2684	12293
15	MEKARSARI	2206	823	3029
16	TABUNGANEN	4127	5101	9228
17	JEJANGKIT	1232	1359	2591
	KEPALA DESA	0	400	400
JUMLAH		70,055	54,768	124,823

DATA JAMKESDA INTEGRASI KE BPJS		
No	Kecamatan	Jumlah
1	Bakumpai	0050
2	Cerbon	0030
3	Marabahan	0083
4	Rantau Badauh	0120
5	Belawang	0072
6	Tabukan	0027
7	Jejangkit	0042
8	Alalak	0224
9	Anjir Muara	0064
10	Anjir Pasar	176
11	Tabunganen	0218
12	Barambai	0059
13	Tamban	0261
14	Wanaraya	0078
15	Mekarsari	0169
16	Mandastana	0160
17	Kuripan	1701
Jumlah		3534

KEPALA DINAS

KESEHATAN  
KAB.BARITO  
KUALA

H.SUGIAN  
NOR.SKM,M.Kes  
NIP.195905011981031018



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
DINAS KESEHATAN  
Jl.Jend. Sudirman No. 62 Telp. (0511) 4799052 No. Fak. 0511  
4799052 Marabahan 70513

---

KEPUTUSAN KEPLA DINAS KESEHATAN KAB.BARITO KUALA

NOMOR : 800/ 1323 /DINKES/2016  
TANGGAL : 23 MEI 2016

JUMLAH KEPESERTAAN JAMKESDA KABUPATEN BARITO KUALA  
YANG AKAN BERINTEGRASI KE BPJS TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BARITO KUALA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan cakupan masyarakat miskin untuk mendapat pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Pemerintah Daerah telah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda);  
b. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan pelayanan Jamkesda perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda);  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Barito Kuala;  
d. Integrasi Jamkesda adalah sinergitas penyelenggaraan jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan skema SJSN dan Jaminan kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4456);
  6. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
  7. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
  10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 316/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009;
  11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan;
  12. Dalam rangka mendukung program jaminan Kesehatan Nasional(JKN), Pemerintah Kab.Barito Kuala telah menunjukkan Komitmennya dalam peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui Program Jamkesda – Jamkesprov.

pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional yang rencananya tahun 2016 akan berintegrasi dengan BPJS,yang pada prinsipnya selama pelaksanaan program Jamkesda dan Jamkesprov,Kabupaten Barito Kuala tidak pernah menemui hambatan baik dari segi pembayaran ke



Rumah Sakit rujukan maupun dengan Pemerintah Daerah sebagai penyandang dana  
Adapun jumlah masyarakat yang akan berintegrasi dengan BPJS tahun 2016 adalah 2.475 orang( hasil data rujukan masyarakat yang memakai Jamkesda murni tahun 2016 yang sudah dipertifikasi oleh BPJS ).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG JUMLAH PESERTA JAMKESDA YANG AKAN BERINTEGRASI KE BPJS TAHUN 2016
- PERTAMA : Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ( SJSN ).Program JKN diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar seluruh masyarakat Indonesia memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
- KEDUA : Sesuai konsensus yang tercantum pada “Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional 2014-2019”,diharapkan seluruh Jamkesda sudah berintegrasi ke BPJS Kesehatan selambat-lambatnya pada akhir tahun 2016.
- KETIGA : Adapun jumlah masyarakat yang akan berintegrasi dengan BPJS tahun 2016 adalah 2.475 orang( hasil data rujukan masyarakat yang memakai Jamkesda murni tahun 2016 yang sudah dipertifikasi oleh BPJS ).
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Kesehatan  
Kab.Barito Kuala

H.Sugian nor.SKM.M.Kes  
NIP.195905011881031018



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
DINAS KESEHATAN  
Jl.Jend. Sudirman No. 62 Telp. (0511) 4799052 No. Fak. 0511  
4799052 Marabahan 70513

---

KEPUTUSAN KEPLA DINAS KESEHATAN KAB.BARITO KUALA

NOMOR : 800/ 1089 /DINKES/2017  
TANGGAL : 12 April 2017

PENETAPAN JUMLAH KEPESERTAAN JAMKESDA KABUPATEN  
BARITO KUALA YANG AKAN MENJADI PESERTA JKN TH 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BARITO KUALA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan cakupan masyarakat miskin untuk mendapat pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Pemerintah Daerah telah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda);
- b. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan pelayanan Jamkesda perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Barito Kuala;
- d. Integrasi Jamkesda adalah sinergitas penyelenggaraan jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan skema SJSN dan Jaminan kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4456);
6. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
7. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 316/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan;
12. Dalam rangka mendukung program jaminan Kesehatan Nasional(JKN), Pemerintah Kab.Barito Kuala telah menunjukkan Komitmennya dalam peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui Program Jamkesda – Jamkesprov.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG PENETAPAN JUMLAH PESERTA JAMKESDA YANG AKAN MENJADI PESERTA JKN

PERTAMA : Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ( SJSN ).Program JKN diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar seluruh masyarakat Indonesia memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

KEDUA : Sesuai konsensus yang tercantum pada “Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional 2014-2019”,diharapkan seluruh Jamkesda sudah berintegrasi ke JKN Kesehatan selambat-lambatnya pada akhir tahun 2019.

KETIGA : Adapun jumlah 22.213 KK masyarakat yang diusulkan akan menjadi Peserta Jamkesprov tahun 2017 sebanyak atau sekitar 70.102 Jiwa.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Kesehatan  
Kab.Barito Kuala

H.Sugian nor.SKM.M.Kes  
NIP.195905011881031018

Lampiran : Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Barito Kuala.  
Tanggal : 12 April 2017.  
Nomor : 800/1089 / Dinkes.

DATA PESERTA JAMKESDA YANG DIUSULKAN UNTUK  
MENJADI  
PESERTA JAMKESPROV TH 2017.

KECAMATAN	JUMLAH KK	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	KETERANGAN
BERANGAS/S.DALAM	4830	16.493	Jiwa
TAMBAN	211	923	Jiwa
MEKARSARI	830	2523	Jiwa
WANARAYA	982	2627	Jiwa
TABUKAN	771	2656	Jiwa
MARABAHAN	341	606	Jiwa
RANTAU BADAUH	2725	7615	Jiwa
MANDASTANA	1272	4656	Jiwa
LEPASAN	1484	4944	Jiwa
KURIPAN	669	2071	Jiwa
CERBON	451	1050	Jiwa
BELAWANG	1261	4078	Jiwa
TABUNGANEN	1523	5073	Jiwa
BARAMBAI	1950	6648	Jiwa
ANJIR MUARA	1031	2311	Jiwa
ANJIR PASAR	840	2569	Jiwa
JEJANGKIT	1042	3265	Jiwa
Jumlah	22213	70102	Jiwa

KEPALA DINAS  
KESEHATAN  
KAB.BARITO KUALA

H.SUGIAN

NOR,SKM.M.KES

NIP.195905011981031018



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
DINAS KESEHATAN

Jl.Jend. Sudirman No. 62 Telp. (0511) 4799052 No. Fak. 0511  
4799592 Marabahan 70513

SURAT PENGANTAR

Nomor : 445 / 1089 / Dinkes

Kepada Yth.

Kepala Kepala Cabang BPJS  
Provinsi Kalimantan Selatan  
di.

BANJARMASIN.

NO	PERIHAL	BANYAK	KETERANGAN
01.	Usulan Peserta Jamkesda Kab.Barito Kuala menjadi Peserta JKN Tahun 2017.	22.213 KK 70.102 Jiwa	Bersama ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Marabahan, 12 April 2017  
Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Barito Kuala

H.Sugian Nor.SKM.M.Kes.  
NIP.1959050119811018



BUPATI BARITO KUALA

---

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA  
NOMO TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH  
(JAMKESDA), JAMINAN KESEHATAN KASUS KHUSUS DAN VALIDASI DATA  
KEPESERTAAN IUR APBD KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan cakupan masyarakat miskin untuk mendapat pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Pemerintah Daerah telah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda);
- b. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan pelayanan Jamkesda perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda);
- c. bahwa untuk membantu warga masyarakat Batola dengan kasus khusus yang memerlukan pertolongan segera maka dapat difasilitasi dengan menggunakan anggaran belanja yang bersumber dari APBD Kab. Barito Kuala,
- d. bahwa perlu akurasi data kepesertaan PBI APBD Kabupaten Barito Kuala, perlu dilakukan validasi data secara berkala,
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, c dan d perlu ditetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Barito Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4456);
  6. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
  7. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
  10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 316/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009;
  11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA), JAMINAN KESEHATAN DENGAN KASUS KHUSUS DAN VALIDASI DATA KEPESERTAAN IUR ABPD KABUPATEN BARITO KUALA

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala.
- c. Buapti adalah Kepala Daerah Kabupaten Barito Kuala.
- d. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.



- f. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) adalah Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan.
- g. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan.
- h. Rumah Sakit Provinsi adalah Rumah Sakit Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin, RSUD Ulin Banjarmasin dan Rs Jiwa Sambang Lihum Banjarmasin.
- i. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang meliputi Puskesmas Rawat Jalan, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Pondok Bersalin Desa.
- j. Kepala Puskesmas adalah Pimpinan Puskesmas dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala.
- k. Rawat Jalan adalah Pelayanan Kesehatan terhadap orang yang masuk Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Polindes untuk keperluan Observasi, diagnose Pengobatan, rehabilitasi medic dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap dan dilayani pada jam kerja.
- l. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan kepada seseorang yang memerlukan tinggal di Puskesmas yang dilengkapi dengan fasilitas pelayanan.
- m. Puskesmas Pembantu adalah Unit Pelayanan Kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang serta membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil dan derajat kecanggihan lebih rendah.
- n. Puskesmas Keliling adalah Unit Pelayanan Kesehatan Keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda 4 atau perahu bermotor dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas di wilayah kerjanya belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan, apabila diperlukan, dapat dipergunakan untuk mengantar pasien dalam rangka rujukan penderita ke sarana kesehatan yang lebih tinggi/lengkap.
- o. Polindes adalah Pondok Bersalin Desa yang berada di desa dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak khususnya dan memberikan pelayanan kesehatan secara umum dan sederhana kepada masyarakat lingkungan desa dimana polindes tersebut berada dan bertanggung jawab kepada kepala puskesmas.pustu.
- p. Masyarakat Miskin adalah penduduk di wilayah Kabupaten Barito Kuala yang tidak mampu dan tidak termasuk dalam database kouta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Kabupaten Barito Kuala.
- q. Jaminan kesehatan khusus yang dimaksud adalah jika warga masyarakat mengalami kasus penyakit tertentu (tumor dan canker) membutuhkan penanganan segera diluar RSUD Ulin Banjarmasin, RSUD H. Ansari Saleh Banjarmasin (swasta, Polri dan TNI) di Kalsel dapat dibiayai sesuai arahan pimpinan
- r. Kepesertaan PBI APBD Kabupaten Barito Kuala yang didaftarkan pada BPJS dilakukan validasi data yang memungkinkan adanya perubahan status peserta karena pindah, meninggal dunia atau kesejahteraan ybs menjadi mampu

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2

Tujuan dari Program Jamkesda Kabupaten Barito Kuala adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan agar tercapai derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Barito Kuala khususnya masyarakat miskin dan tidak mampu secara efektif dan efisien

### Pasal 3

Sasaran Program Jamkesda Kabupaten Barito Kuala adalah masyarakat miskin yang tidak mampu dan belum mempunyai jaminan kesehatan di wilayah Kabupaten Barito dan ditetapkan dalam surat keputusan Bupati Barito Kuala sebagai peserta Jamkesda Kabupaten Barito Kuala.

### BAB III

#### KEPESEERTAAN

### Pasal 4

- 1) Peserta Jamkesda Kabupaten Barito Kuala adalah keluarga miskin atau keluarga tidak mampu di Kabupaten Barito Kuala yang terdiri dari ayah, ibu/istri dan anak termasuk bayi baru lahir serta family lain yang menjadi tanggungan kepala keluarga dan belum mempunyai jaminan.
- 2) **Kepesertaan sebagai jamkesda harus memiliki identitas diri asal Kabupaten Barito Kuala yang dinyatakan miskin/tidak mampu oleh yang berwenang (RT, Lurah/Kades/Camat)**

### BAB IV

#### KEWAJIBAN DAN HAK PESERTA

### Pasal 5

Peserta Jamkesda Kabupaten Barito Kuala memiliki kewajiban sebagai berikut :

- a. Mematuhi prosedur pelayanan program Jamkesda Kabupaten Barito Kuala.
- b. Setiap kali periksa atau berobat harus membawa kartu peserta Jamkesda Kabupaten Barito Kuala.
- c. Tidak diperkenankan meminjamkan Kartu Jamkesda Kabupaten Barito Kuala kepada orang lain dan bila kartu di pinjmkean maka hak sebagai anggota Jamkesd Kabuaten Barito Kuala akan dicabut.

### Pasal 6

Dengan menunjukkan kartu Jamkesda, peserta Jamkesda Kabupaten Barito Kuala berhak mendapatkan pelayanan kesehatan :

- a. Rawat Jalan Tingkat I, Rawat Inap Tingkat I di Puskesmas dan jaringannya.
- b. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan dan Rawat Inap Tingkat Lnjutan di RSUD H. Abdul Aziz Marabahan.
- c. Rujukan ke RS Umum Daerah Provinsi yaitu Rumah Sakit Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin, RSUD Ulin Banjarmasin dan Rs Jiwa Sambang Lihum Banjarmasin.

### BAB V

#### FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG DIPEROLEH

### Pasal 7

Ruang lingkup jenis pelayanan kesehatan yang diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Peserta Jamkesda Kabupaten Barito Kuala akan mendapatkan bentuk pelayanan kesehatan bersifat menyeluruh (komprehensif) berdasarkan kebutuhan medik sesuai dengan standar pelayanan medik.
- b. Peserta Jamkesda Kabupaten Barito Kuala berhak mendapat semua pelayanan kesehatan dasar (rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama) di Puskesmas dan jaringannya. Khusus untuk persalinan normal dapat juga dilayani oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dan biayanya akan diklaimkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kabupaten Barito Kuala dengan biaya pengklaiman sesuai dengan peraturan daerah atau keputusan Bupati Barito Kuala.
- c. Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan di RSUD H. Abdul Aziz Marabahan maupun Rumah Sakit Dr. H. Moch. Ansari Saleh

Banjarmasin, RSUD Ulin Banjarmasin dan Rs Jiwa Sambang Lihum Banjarmasin akan diberikan kepada kasus yang tidak bisa ditangani di Puskesmas meliputi pelayanan :

1. Rawat jalan, terdiri dari :
  - a) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter umum/spesialis.
  - b) Rehabilitasi medik.
  - c) Penunjang diagnostik : laboraorium klinik, radiologi dan elektromedik.
  - d) Tindakan medis kecil dan sedang.
  - e) Peberian obat dan pelayanan daerah.
2. Rawat inap yang dilaksanakan pada ruang perawatan kelas III RSUD H. Abdul Aziz Marabahan maupun Rujukan Provinsi (Rumah Sakit Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin, RSUD Ulin Banjarmasin dan Rs Jiwa Sambang Lihum Banjarmasin) yang meliputi :
  - a) Akomodasi rawat inap pada kelas III.
  - b) Penunjang diagnostik :laboratorium klinik, radiologi dan elektromagnetik.
  - c) Tindakan medis.
  - d) Tindakan operasi paket seksio (mekanisme rujukan).
  - e) Pelayanan rehabilitasi medis.
  - f) Perawatan intensif (ICU, ICCU, PICU, NICU, PACU)
  - g) Pemberian obat yang mengacu formularium Jamkesmas.
  - h) Pelayanan penyediaan darah.
  - i) Bahan dan alat kesehatan habis pakai.
  - j) Persalinan dengan resiko tinggi dan penyulit (PONEK)
  - k) Pelayanan gawat darurat (*emergency*).
  - l) Rujukan pasien dari Marabahan ke Banjarmasin.
  - m) Keluarga yang menunggu untuk 2 (dua ) orang selama 7 hari.

#### FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG DIBATASI

##### Pasal 8

Pelayanan yang dibatasi untuk Peserta Jamkesda adalah pelayanan yang membutuhkan :

- a. Alat bantu dengar diberi penggantian sesuai resep dari dokter THT, pemilihan alat bantu dengar berdasarkan ketentuan dan ketersediaan alat tersebut di daerah.
- b. Alat bantu gerak (togkat penyangga, kursi roda dan korset) diberikan berdasarkan resep dokter dan disetujui Direktur RS atau pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan alat tersebut memang dibutuhkan untuk mengembalikan fungsi sosial peserta tersebut.
- c. Pelayanan penunjang diagnostik canggih yang diberikan hanya pada kasus-kasus "*life saving*" dan kebutuhan penegakan diagnose yang sangat diperlukan melalui pengkajian dan pengendalian oleh komite medik.
- d. Pelayanan pasien gangguan jiwa akut maksimal 2 (dua) minggu hari rawat dan penanganan pasien gangguan jiwa lebih lanjut (kronis) maksimal 3(tiga) bulan hari perawatan.

#### FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK DIJAMIN

##### Pasal 9

Pelayanan yang tidak dijamin untuk Peserta Jamkesda adalah pelayanan :

- a. Pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan.
- b. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika.
- c. General *check up*.
- d. *Prosthesis* gigi tiruan.
- e. Pengobatan alternatif (antara lain akupunktur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah.

- f. Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam rangka mendapatkan keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan ipotensi.
- g. Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam.
- h. Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan Bakti Sosial seperti sunatan massal, operasi katarak, operasi bibir sumbing, dll.
- i. Alat-alat kontrasepsi serta cacat bawaan.
- j. Penyakit dan tindakan katastropik (bedah jantung, pengobatan penyakit kanker, HIV/AIDS, hemodialisis/*Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis* (CAPD)).

#### Pasal 10

Untuk pasien yang tidak dijamin, dalam keadaan darurat didahului penanganan kedaruratan sebelum dirujuk ke Fasilitas lebih lanjut dan diberikan biaya dengan kategori pasien rawat jalan.

#### Pasal 11

Untuk pelayanan kesehatan yang tidak dijamin akan diberi dana bantuan oleh Pemerintah Daerah melalui Bagian Kesra yang besarnya bantuan akan diberikan sesuai ketentuan – ketentuan yang berlaku dan hanya untuk 1 (satu) kali pemakaian.

### BAB VI PROSEDUR PELAYANAN

#### Pasal 12

- a. Untuk pelayanan di Puskesmas dan jaringannya setiap peserta Jamkesda Kabupaten Barito Kuala akan memperoleh prosedur pelayanan seperti pasien pada umumnya.
- b. Pelayanan kesehatan rujukan akan diberikan untuk kasus yang tidak bisa ditangani di Puskesmas akan dirujuk ke RSUD H. Abdul Aziz Marabahan/Intalasi Yankes RSUD H. Abdul Aziz (Klinik Handil Bakti).
- c. Peserta akan dirujuk ke Rumah Sakit Provinsi yaitu Rumah Sakit Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin, RSUD Ulin Banjarmasin dan Rs Jiwa Sambang Lihum Banjarmasin apabila tidak bisa ditangani di RSUD H. Abdul Aziz Marabahan dan membawa surat rujukan dari RSUD H. Abdul Aziz Marabahan.

### BAB VII PROSEDUR PELAYANAN

Tatalaksana pendanaan akan diatur lebih lanjut didalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang akan disepakati antara pihak Rumah Sakit Rujukan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala melalui Sekretariat Daerah.

#### Pasal 13

##### Sumber Pembiayaan

Sumber pelaksanaan Program Jamkesda Kabupaten Barito Kuala bersumber dari dana APBD Kabupaten Barito Kuala dan *sharing* biaya dengan APBD Provinsi dengan perhitungan 60% dari dana APBD Provinsi dan 40% dari dana APBD Kabupaten Barito Kuala, dana yang ada di Dinas Kesehatan untuk pasien yang dirujuk ke RS Banjarmasin, **RS Swasta, RS Polri, TNI yang berkerja sama dengan BPJS dan Fasilitas kesehatan Rawat Inap Puskesmas se Kab.Barito Kuala.**

#### Pasal 14

##### Sumber Pengklaiman

- a. Klaim dana dari Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) ditujukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala setelah diverifikasi oleh Verifikator Independen Kabupaten Barito Kuala.
- b. Rumah Sakit Rujukan dan Puskesmas Rawat Inap akan menerima pembayaran setelah klaim yang diajukan telah diverifikasi oleh verifikator

Independen dan disetujui untuk dibayar oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.

#### Pasal 15 Verifikasi

Verifikasi adalah kegiatan menguji kebenaran administrasi pertanggung jawaban pelayanan yang telah dilaksanakan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) yang meliputi verifikasi administrasi kepesertaan, pelayanan dan keuangan.

### BAB VIII PENGORGANISASIAN

Tim pengelola Program Jamkesda di Kabupaten Barito Kuala terdiri dari Tim Koordinasi dan Tim Teknis Koordinasi yang melibatkan lintas sektor terkait.

#### Pasal 16

##### Tim Koordinasi

- a. Timkoordinasi merupakan Tim yang melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan Program Jamkesda Kabupaten Barito Kuala yang melibatkan lintas sektor dan *stakeholder* terkait.
- b. Tim koordinasi diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala dengan anggota Tim Kepala Dinas Kesehatan, **Kabag Kesra**, Direktur RSUD, Ketua Komisi II DPRD, **Kepala BPPKDD** dan Camat se Kabupten Barito Kuala yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala.

#### Pasal 17

##### Tugas dan Fungsi Tim Koordinasi Jamkesda

- a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim bertugas sebagai koordinator Tim Jamkesda Kabupaten Barito Kuala yang menetapkan arah dan kebijakan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi program Jamkesda Kabupaten Barito Kuala.
- b. Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit bertugas sebagai koordinator dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesda Kabupaten Barito Kuala.
- c. Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala sebagai koordinator dalam pembayaran klaim peserta Jamkesda baik dari Rumah Sakit Rujukan maupun Unit Pelayanan Kesehatan.
- d. Camat dan perangkatnya sebagai koordinator yang membidangi kepesertaan yang mencakup pendataan, pencatatan dan *updating* kepesertaan diwilayah kerjanya.
- e. **Melakukan validasi data kepesertaan PBI menggunakan APBD Kab Barito Kuala pelaksanaan validasi data dilakukan sekurang-kurangnya ( dua ) 2 kali dalam setahun**

#### Pasal 18

##### Tim Teknis Sekretariat Jamkesda

- (4) Tim Teknis Sekretariat merupakan Tim yang bertanggung jawab dalam mengelola manajemen penyelenggaraan Jamkesda Kabupaten Barito Kuala secara keseluruhan yang meliputi pembinaan dan pengawasan serta pengendalian terhadap penyelenggaraan Jamkesda di wilayah Kabupaten Barito Kuala.
- (5) Tim Sekretariat merupakan Tim yang bertanggung jawab dalam hal teknis pelayanan kesehatan yang keanggotaan selanjutnya akan diatur lebih lanjut dalam bentuk surat keputusan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.
- (6) Untuk keperluanadministrasi pelaksanaan Program Jamkesda Kabupaten Barito Kuala berdasarkan pada hasil klaim pelayanan kesehatan yaitu

sebesar 2% dari total klaim setiap bulannya (untuk Alat Tulis Kantor, Rapat Koordinasi Tim, Transportasi dan Konsumsi).

Pasal 19  
Tim Pelaksana Verifikasi

- (3) Tim Pelaksana Verifikasi adalah tim yang bertanggungjawab dalam memastikan kebenaran administrasi pertanggungjawaban pelayanan yang telah dilaksanakan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) yang meliputi verifikasi administrasi kepesertaan, pelayanan dan keuangan.
- (4) Susunan tim pelaksana verifikasi akan diatur dalam suatu surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala atas nama Bupati Barito Kuala.

**Pasal 20**  
**Segala sesuatu yang terkait dengan pembiayaan dibebankan pada anggaran APBD Kab.. Barito Kuala**

BAB IX  
PENUTUP  
Pasal 21

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati Barito Kuala nomor tanggal 02 Januari 2018 , dan Peraturan Bupati nomor 35 Tahun 2017 tidak berlaku lagi, Peraturan Bupati ini akan ditinjau kembali setiap berakhir tahun anggaran, untuk dilakukan penyesuaian besaran pembiayaan yang berlaku, ditetapkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penggunaan peraturan Bupati ini dengan penunjukannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan  
Pada tanggal 02 Januari 2018  
BUPATI BARITO KUALA

Hj.NORMILYANI.AS.

Diundangkan di Marabahan  
Pada tanggal 02 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA

Ir. SUPRIYONO  
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2013

